



IAKN AMBON



REVISI PERATURAN AKADEMIK 2022



KEPUTUSAN REKTOR IAKN AMBON
Nomor 102 Tahun 2023

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN AKADEMIK INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI
AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR IAKN AMBON

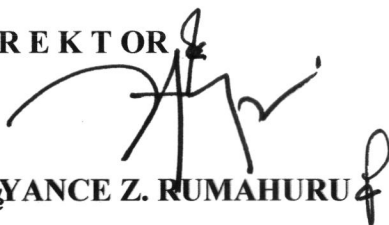
- Menimbang : a. Bahwa untuk ketertiban, kelancaran dan penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan di Institut Agama Kristen Negeri Ambon maka perlu ditetapkan peraturan;
- b. Sehubungan dengan poin 1, perlu dibuat peraturan akademik Institut Agama Kristen Negeri Ambon.
- c. Sehubungan dengan poin 1 dan 2, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2018 tentang Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor : 18 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAKN Ambon;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor : 22 Tahun 2018 tentang STATUTA IAKN Ambon;
- Memperhatikan : Berita Acara Senat Nomor B-4017/Iak.03/PP.00.11/05/2022 tanggal 05 Agustus 2022 tentang Pertimbangan/Persetujuan Senat Terhadap Peraturan Akademik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON TENTANG PENETAPAN PEDOMAN AKADEMIK INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON.
- Kesatu** : Peraturan ini dibuat untuk menjadi panduan proses akademik di Institut Agama Kristen Negeri Ambon.
- Kedua** : Buku Peraturan Akademik ini dibuat untuk dipedomani oleh semua pihak di lingkungan IAKN Ambon.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 12 Januari 2023

REKTOR



YANCE Z. RUMAHURU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON

Jalan Dolog – Halong Atas. Ambon, Telp: (0911) 346161

Website [http:// : www.iaknambon.ac.id](http://www.iaknambon.ac.id) Email: info@iaknambon.ac.id

BERITA ACARA

PERTIMBANGAN/PERSETUJUAN SENAT TERHADAP PERATURAN AKADEMIK

Nomor : B- 4017 /Iak.03/PP.00.11/05/2022

Pada hari Jumat 5 Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, Jam 11.00 WIT s.d pukul 16.00 WIT, Senat Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon yang dihadiri oleh **10 (sepuluh)** orang anggota sebagaimana daftar hadir terlampir, telah melakukan rapat dalam rangka memberikan Pertimbangan serta Persetujuan terhadap Peraturan Akademik.

Hasil rapat memberikan persetujuan kepada usulan Peraturan Akademik IAKN Ambon oleh Wakil Rektor I dengan beberapa catatan perubahan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ambon, 05 Agustus 2022

Ketua Senat

Dr. Jusuf M. Kelelufna M.Th



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON
Jln. Dolog Halong Atas, Ambon, Tlp. (0911) 346161
website : <http://www.iaknambon.ac.id> Email: info@iaknambon.ac.id

DAFTAR HADIR RAPAT SENAT

Hari/Tanggal : Jumat, 05 Agustus 2022
Jam : 11.00 WIT
Tempat : Ruang Rapat
Agenda : Pembahasan Peraturan Akademik

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Dr. J. H. Kelelufna, M.Th	Ketua	1	
2	L.L. Ririhena, M.Si	Sekretaris	2	
3	Dr. Y. Z. Rumahuruw, MA	Anggota	3	
4	Dr. Christiana D.W. Sahertian, M.Pd	Anggota	4	
5	Dr. Johanna S. Talupun, M.Th	Anggota	5	
6	Dr. A. C. W. Gaspersz, M.Sn	Anggota	6	
7	Dr. A. Ch. Kakiay, M.Si	Anggota	7	
8	Dr. A. Siahaya, M.Th	Anggota	8	
9	F. N. Patty M.Th, D.Th	Anggota	9	
10	B. E. Picanussa, M.Th, D.Th	Anggota	10	
11	Dr. Elka Anakotta, M.Si	Anggota	11	
12	Rudolf L. Wattimena, S.Pd, MA	Anggota	12	

Ambon, 05 Agustus 2022
Ketua Senat

Dr. Jusu H. Kelelufna M.Th

BAB I

GAMBARAN UMUM

Pasal 1

Hakekat

1. Institut Agama Kristen Negeri Ambon yang disingkat IAKN Ambon adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri di bawah Kementerian Agama.
2. Senat Perguruan Tinggi IAKN Ambon adalah unsur yang menyusun merumuskan dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap Rektor dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi bidang akademik.
3. Rektor IAKN adalah unsur pelaksana kebijakan pada organ Institut yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan dan pengelolaan Institut untuk dan atas nama Menteri.
4. Wakil Rektor adalah pembantu rektor dalam bidang akademik dan kelembagaan, bidang administrasi umum, perencanaan, keuangan dan dalam bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.
5. Direktur adalah pemimpin Pascasarjana pada Institut.
6. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan.
7. Ketua Program Studi adalah pemimpin yang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan program studi berdasarkan kebijakan Dekan.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan Pendidikan tinggi.
10. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
11. Alumni adalah lulusan Institut yang dibuktikan dengan tanda kelulusan.
12. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa
13. Peraturan Akademik adalah peraturan yang mengatur berbagai aspek kegiatan akademik baik di tingkat bagian-bagian, program studi, pusat, unit agar sivitas akademika IAKN Ambon dapat menjalankan kegiatan akademik secara terarah, teratur, dan terkoordinir.

Pasal 2

Visi Dan Misi

1. Visi IAKN Ambon adalah terwujudnya cendekiawan yang cerdas, religius, humanis, dan cinta damai.
2. Misi IAKN Ambon:
 - a. menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas;
 - b. menyelenggarakan penelitian yang inovatif;
 - c. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang mencerahkan, holistik, dan melayani; dan
 - d. menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang bersih dan berwibawa.

Pasal 3

Tujuan IAKN AMBON

Menghasilkan sarjana yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, berbasis nilai Kristiani serta berwawasan kebangsaan dan kemanusiaan.

Pasal 4

Strategi IAKN Ambon

1. Melaksanakan sistem pendidikan tinggi yang berfokus pada pencapaian kompetensi lulusan;
2. Mengembangkan kualitas dan kuantitas dosen dan tenaga kependidikan; dan
3. Mengembangkan kerja sama dengan perguruan tinggi dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 5

Kompetensi Lulusan

1. Menghasilkan lulusan yang mampu berperilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
2. menguasai konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
3. Keterampilan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat.
4. Kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.
5. kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

Pasal 6

Fakultas dan Program Studi

Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon memiliki 3 Fakultas dengan 9 (sembilan) Program Studi dan Pascasarjana dengan 2 Program Magister dan 2 Program Doktor dengan rincian sebagai berikut:

1. Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen, menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang meliputi 8 Program Studi sebagai berikut:
 - a. Program Studi Pendidikan Agama Kristen (PAK)
 - b. Program Studi Bimbingan Konseling Kristen (BKK)
 - c. Program Studi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini (PKAUD)
2. Fakultas Sosial Keagamaan Kristen
 - a. Program Studi Teologi (TEO)
 - b. Program Studi Pastral Konseling (PK)
 - c. Program Studi Agama dan Budaya (AB)
 - d. Program Studi Pariwisata Agama dan Budaya (PBR)
3. Fakultas Seni Keagamaan Kristen
 - a. Program Studi Musik Gerejawi (MUGER)
 - b. Program Studi Pendidikan Seni Musik (PSM)
4. Pascasarjana
 - a. Program Magister Pendidikan Agama Kristen (MPAK)
 - b. Program Magister Musik Gereja (MMG)
 - c. Program Doktor Pendidikan Agama Kristen (DPAK)
 - d. Program Doktor Musik Gereja (DMG)

BAB II

SISTIM AKADEMIK

Pasal 7

Kurikulum

Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon berupaya merumuskan kurikulum yang berbasis pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Kurikulum berbasis KKNI dipersiapkan untuk meningkatkan kualitas lulusan Perguruan Tinggi. Kurikulum berbasis KKNI memuat kompetensi mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan. KKNI merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kerja yang menyandingkan, menyetarakan, mengintegrasikan sektor pendidikan dan pelatihan serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan jabatan kerja di berbagai sektor. Untuk memenuhi standar KKNI tersebut, kurikulum IAKN Ambon dirumuskan dalam konsep sebagai berikut :

1. Isi kurikulum adalah seperangkat matakuliah, seperangkat kajian ilmiah dan seperangkat pengalaman belajar tertentu yang ditetapkan oleh setiap Program Studi.
2. Kurikulum berisi seperangkat matakuliah yang dikembangkan oleh Program Studi untuk menyelaraskan pendidikan dan pengajaran dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan kebijakan serta perubahan masyarakat.
3. Kurikulum harus disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah Institut, program studi. Prosentasenya 25% untuk mata kuliah Institut, sedangkan program studi 75%.
4. Kurikulum harus direview minimal 5 tahun sekali atau mengikuti peraturan terbaru pemerintah.
5. Peninjauan kurikulum secara keseluruhan dilakukan setiap 1 – 3 tahun, atau setelah dampak dari implementasi kurikulum dapat diketahui, maupun bila terjadi perubahan tuntutan pemangku kepentingan yang mengharuskan program studi meninjau kembali kurikulumnya.
6. Mata kuliah merupakan kemas dari serangkaian bahan kajian yang diperlukan untuk mendapatkan satu atau beberapa capaian pembelajaran.
7. Melakukan pembelajaran terintegrasi pada mata kuliah wajib umum dengan syarat capaian pembelajaran masing-masing mata kuliah.
8. Mata kuliah wajib Institusi yakni ;
 - a. Budaya Masyarakat Kepulauan
 - b. Manajemen Konflik dan Pembangunan Perdamaian
 - c. Pengantar Teologi Kristen

Pasal 8

Mata Kuliah

1. Jenis mata kuliah atau modul mata kuliah dalam kurikulum program studi terdiri atas :
 - a. Mata kuliah wajib Institut, ditujukan untuk membentuk sikap dan tata nilai;
 - b. Mata kuliah wajib program studi yang ditujukan untuk menghasilkan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan kemampuan mengelola kewenangan serta tanggungjawabnya; dan
 - c. Mata kuliah pilihan di dalam atau di luar program studi yang bersangkutan, yang ditujukan untuk pengembangan kemampuan sesuai minat mahasiswa.
2. Mata kuliah wajib Institusi
 - a. Budaya Masyarakat Kepulauan
 - b. Manajemen Konflik dan Pembangunan Perdamaian
 - c. Pengantar Teologi Kristen
3. Pembelajaran mata kuliah wajib terintegrasi dengan mata kuliah yang lain dengan syarat bahwa capaian pembelajaran paling sedikit sama dengan capaian pembelajaran masing-masing mata kuliah.
4. Seluruh nomenklatur dan jumlah sks mata kuliah program studi harus dikoordinasikan dengan Institut.

Pasal 9

Sistim Kredit Semester (SKS)

1. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran selama 16 (enam belas) minggu efektif termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester pada sistem Satuan Kredit Semester (SKS).
2. Satu SKS pada bentuk pembelajaran ceramah, diskusi, response dan tutorial, mencakup :
 - a. Kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit;
 - b. Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit;
 - c. Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit.
3. Kegiatan terstruktur meliputi tugas-tugas pekerjaan rumah, penulisan laporan, penulisan makalah, dan penelitian
4. Kegiatan belajar mandiri yang dimaksud meliputi belajar diperpustakaan, wawancara dengan narasumber
5. Satu SKS pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup :
 - a. Kegiatan belajar tatap muka 50 menit; dan
 - b. Kegiatan belajar mandiri 60 menit.
6. Satu SKS pada bentuk pembelajaran praktikum meliputi: praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 menit.
7. Beban belajar mahasiswa 1 (satu) sks untuk pratikum, penelitian, dan kerja lapangan sama dengan menyelesaikan kegiatan selama 5 jam atau keseluruhannya 64-85 jam per semester dengan uraian :

- a. Satu sks untuk di bengkel dan studio adalah dua sampai tiga jam per minggu selama satu semester
- b. Satu sks untuk kerja lapangan adalah 4-5 jam per minggu selama satu semester
- c. Satu sks untuk penelitian penyusunan skripsi, tesis, dan disertasi adalah 3-4 jam sehari selama satu bulan setara dengan 25 hari kerja
8. Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program studi, mahasiswa wajib menempuh beban belajar paling sedikit:
 - a. 146 SKS untuk program sarjana;
 - b. 40 SKS untuk Program Magister
 - c. 42 SKS untuk Program Doktor
9. Masa studi terpakai bagi mahasiswa dengan beban belajar sebagaimana dimaksud adalah:
 - a. 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun untuk program sarjana;
 - b. 1,5 (satu koma lima) sampai 4 (empat) tahun untuk program magister
 - c. 3 (tiga) tahun – 5 (lima) tahun untuk program doctor

Pasal 10

Beban Studi

1. Jumlah SKS bagi mahasiswa semester I ditetapkan dengan sistem paket
2. Pada program sarjana jumlah maksimum sks yang dapat diambil oleh mahasiswa pada suatu semester ditentukan oleh IPS yang diperoleh mahasiswa tersebut pada semester sebelumnya.
3. Jumlah SKS yang diambil pada semester II dan seterusnya ditentukan berdasarkan Indeks Prestasi terkini, dengan ketentuan Pengambilan jumlah SKS sesuai dengan pedoman di bawah ini:

Indeks Prestasi Semester	SKS Yang Dapat Diambil
3,00 – 4,00	24 SKS
2,50 – 2,99	21 SKS
2,00 – 2,49	18 SKS
1,50 – 1,99	16 SKS
1,00 – 1,49	14 SKS

4. Pengambilan mata kuliah oleh mahasiswa harus memperhatikan kedudukan mata kuliah prasyarat.
5. Waktu pengambilan mata kuliah dilakukan secara online sesuai kalender akademik.

Pasal 11

Ujian - Ujian

1. Ujian Mata Kuliah
 - a. Ujian Tengah Semester (UTS)
 - b. Ujian Akhir Semester (UAS)
 - c. Ujian mata kuliah diselenggarakan oleh dosen mata kuliah sesuai dengan kewenangannya masing-masing dan teknis pelaksanaannya dibantu oleh panitia.
 - d. Bentuk ujian dapat dilaksanakan dengan cara tertulis, lisan atau dengan berbagai kombinasi dengan jenis mata kuliah dan pertimbangan dosen yang bersangkutan.
 - e. Waktu dan jadwal ujian mata kuliah ditetapkan berdasarkan Kalender Akademik.
 - f. Syarat-syarat untuk mengikuti ujian mata kuliah adalah :
 - 1). Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester di mana ujian itu diadakan.
 - 2). Telah mengambil mata kuliah yang bersangkutan dan sekurang-kurangnya telah mengikuti 75% dari jumlah tatap muka perkuliahan.
 - 3). Mata kuliah yang diujikan harus terdaftar pada Kartu Ujian dan atau daftar Hadir Ujian.
 - g. Mahasiswa yang mendapat nilai C dapat memperbaiki nilai dengan mengikuti kuliah pada semester yang lain dan nilai yang diakui dalam transkrip adalah nilai yang terbaik.
 - h. Mahasiswa yang mendapatkan nilai D atau E dinyatakan tidak lulus dan wajib mengulang kuliah pada semester berikutnya.
2. Ujian Praktikum

Ujian Praktikum diatur tersendiri dalam Pedoman Pelaksanaan Praktikum.
3. Ujian Skripsi.
 - a. Ujian Skripsi merupakan kegiatan terakhir dari seluruh kegiatan akademik sebelum dinyatakan lulus dari program studi yang ditempuhnya.
 - b. Ujian Skripsi dilaksanakan apabila mahasiswa telah dinyatakan lulus Ujian dan naskahnya telah disetujui oleh dosen pembimbing untuk diujikan.
 - c. Ujian Skripsi dilaksanakan di hadapan Penguji.
 - d. Teknik penyusunan tugas akhir diatur tersendiri dalam buku pedoman.
 - e. Mahasiswa mempresentasikan laporan tugas akhir di hadapan dosen penguji

Pasal 12

Evaluasi Pembelajaran

1. Menyelenggarakan program pembelajaran harus sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
2. Harus Tersedia Modul Perkuliahan yang sesuai dengan model perkuliahan program studi (*Teacher Centered Learning*, *Student Center Learning*, atau *Problem Based Learning*) dan kompetensi capaian pembelajaran.
3. Tersedianya Modul Praktikum yang memenuhi kompetensi keahlian yang ditetapkan dalam capaian pembelajaran.

4. Presentase kesesuaian kompetensi lulusan terhadap bidang pekerjaannya minimal 90%.
5. Presentase materi perkuliahan dan praktikum sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan minimal 75%.
6. Pelaksanaan pembelajaran harus sesuai dengan yang sudah direncanakan di RPS.
7. Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran meliputi ;
 - a. Kehadiran dosen dan mahasiswa.
 - b. Kesesuaian materi perkuliahan dengan kurikulum.
 - c. Kegiatan pengembangan suasana akademik.
 - d. Kegiatan ekstra kulikuler mahasiswa.
 - e. Kesesuaian sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
 - f. Kinerja tenaga kependidikan berdasarkan tingkat kepuasan layanan kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran
8. Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan simbol huruf A, B, C, D, dan E masing-masing memiliki bobot 4, 3, 2, 1 dan 0

Pasal 13 **Sistim Penilaian**

1. Hasil penilaian mata kuliah dimasukkan masing-masing dosen secara *online* dan dicatat secara *offline* pada daftar nilai.
2. Rentang hasil penilaian sebagai berikut:

Kategori	Nilai Huruf	Bobot	Rentan Skor (PDPT IAKN Ambon)
Sangat Baik	A	4	85 – 100
Baik	B	3	70 – 84,99
Cukup	C	2	60 – 69,99
Kurang	D	1	50 – 59,99
Sangat Kurang	E	0	0 – 49,99

4. Hasil penilaian harus dimasukkan dalam AIS maksimal dua minggu setelah ujian akhir semester
Diselenggarakan.
5. Jika hasil penilaian tidak dimasukkan dalam rentang waktu dua minggu setelah ujian akhir semester maka mahasiswa secara otomatis mendapat nilai B.
6. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester harus dengan indeks prestasi semester.
7. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif.
8. Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.

9. Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
10. Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol).
11. Peringkat capaian pembelajaran pada akhir suatu program studi sebagai berikut:

IPK			Peringkat
S1	S2	S3	
4,00	4,00	4,00	Sugma Cum laude
3.80 - 3.99	3.80 - 3.99	3.80 - 3.99	Magna Cum laude
3,55 – 3,79	3,76 – 3,79	3,76 – 3,79	Cum laude
3,01 - 3,54	3,51 – 3,75	3,51 – 3,80	Sangat Memuaskan
2,76 - 3,00	3,01 – 3,50	3,00 – 3,50	Memuaskan
2,00 – 2,75	2,75 – 3.00	-	Cukup

12. Predikat **Cum laude**, diberikan kepada mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Nilai IPK harus berada di kisaran 3,55 – 3,79
 - b. Lulus tepat waktu.
 - c. Tidak ada mata kuliah yang mengulang.
13. Predikat **Magna Cumlaude** diberikan kepada mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut
 - a. Nilai IPK harus berada di kisaran 3.80-3.99
 - b. Lulus tepat waktu.
 - c. Tidak ada mata kuliah yang mengulang
14. Predikat **Sugma Cumlaude** diberikan kepada mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut
 - a. Nilai IPK 4.00
 - b. Lulus tepat waktu.
 - c. Tidak ada mata kuliah yang mengulang

Pasal 14 Hasil Studi

Hasil studi diberikan kepada mahasiswa pada setiap semester. Hasil studi yang diperoleh akan menandai indeks prestasi yang dimiliki oleh mahasiswa dengan perhitungan rumus tertentu yang sudah diatur. Hasil studi yang masih kosong karena alasan tertentu yang diberikan oleh masing-masing dosen, maka akan diberikan ujian susulan dengan alasan

yang dibenarkan oleh masing-masing program studi. Pada akhir penilaian akan diberikan nilai total sebagaimana dijelaskan di bawah.

1. Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan mahasiswa per semester yang dapat dihitung berdasarkan jumlah SKS mata kuliah yang di ambil dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil. Indeks Prestasi dihitung pada setiap akhir semester yang hasilnya disebut IP Semester (IPS).

Dalam rumus dinyatakan :

$$\frac{\text{Nilai Semester kini}}{\text{SKS}} = \text{IPS}$$

Dimana :
NSK = nilai semester kini yang diambil
SKS = Nilai SKS yang diambil
IPS = Indeks Prestasi semester

2. Indeks prestasi kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan mahasiswa selama mengikuti studi sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasar jumlah SKS mata kuliah yang sudah di ambil dikalikan dengan bobot nilai masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang sudah di ambil pada akhir program pendidikan yang hasilnya disebut IP Kumulatif (IPK)

Dalam rumus dinyatakan :

$$\frac{\text{Nilai Total}}{K} = \text{IPK}$$

NT = Nilai total yang di ambil
K = Kredit / SKS yang diambil
IPK = Indeks Prestasi Komulatif

Pasal 15

Wisuda

1. Calon wisudawan harus mendaftarkan diri pada IAKN Ambon sesuai aturan yang berlaku.
2. Wisuda diselenggarakan dalam sidang terbuka Senat IAKN Ambon.
3. Waktu penyelenggaraan wisuda mengikuti Kalender Akademik IAKN Ambon yang berlaku yakni dua kali dalam satu tahun akademik.
4. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
 - a. Ijasah bergelar akademik.
 - b. Transkrip nilai
 - c. SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijasah)

Pasal 16
Ijazah, Transkrip Nilai dan SKPI

1. Ijazah, Surat Keterangan dan Transkrip Nilai diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti wisuda dan telah menyelesaikan persyaratan administrasi lainnya.
2. Mahasiswa yang telah memenuhi seluruh persyaratan untuk mengikuti wisuda akan diberikan ijazah dan gelar yang sesuai dengan Program Studi yang diikuti.
3. Transkrip akademik diterbitkan oleh akademik Fakultas dan ditandatangani oleh Dekan
4. Surat Keterangan Pendamping Ijazah atau disingkat SKPI adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh IAKN Ambon. Surat keterangan yang juga disebut *Diploma Supplement* ini berisi pencapaian akademik dan capaian pembelajaran serta kualifikasi lulusan pendidikan tinggi. SKPI dikeluarkan untuk mendampingi ijazah dan transkrip akademik yang dibuat oleh Fakultas dan ditandatangani oleh Dekan.
5. Ijazah, Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan Transkrip nilai dapat diambil melalui Bagian Akademik Biro.

BAB III
SISTIM ADMINISTRASI AKADEMIK

Pasal 17
Registrasi Mahasiswa Baru

1. Peserta ujian seleksi masuk yang telah dinyatakan lulus seleksi berstatus sebagai calon mahasiswa baru IAKN Ambon.
2. Calon mahasiswa baru diwajibkan melakukan registrasi sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
3. Calon mahasiswa baru yang tidak melakukan registrasi dinyatakan mengundurkan diri.
4. Syarat-syarat registrasi mahasiswa baru adalah sebagai berikut :
 - a. Mengupload tanda bukti pembayaran UKT dari bank pada www.siakad.iaknambon.ac.id
 - b. Melakukan pengisian Kartu Rencana Studi sebagai bukti pengambilan mata kuliah melalui www.siakad.iaknambon.ac.id
 - c. Pengambilan matakuliah bagi mahasiswa baru ditetapkan secara paket.
5. Memperoleh Kartu Mahasiswa
6. Memperoleh Kartu Perpustakaan

Pasal 18
Herregistrasi Mahasiswa Lama

1. Mahasiswa aktif IAKN Ambon wajib melakukan herregistrasi pada setiap awal semester.

2. Mahasiswa yang habis masa cutinya dan atau mengikuti kegiatan di luar kampus wajib melakukan herregistrasi sebagaimana mahasiswa aktif lainnya.
3. Seluruh semester yang telah dijalani termasuk masa izin cuti, skorsing dan atau izin karena kegiatan di luar kampus dalam masa satu semester atau lebih tetap diperhitungkan dalam waktu studi.
4. Mahasiswa lama yang tidak melakukan registrasi atau terlambat melakukan registrasi pada waktu yang telah ditentukan dianggap tidak aktif.
5. Mahasiswa lama yang tidak melakukan registrasi berturut-turut selama 2 (dua) semester diberikan surat peringatan dan jika yang bersangkutan tidak ingin melanjutkan studi maka Dekan Fakultas masing-masing dapat mengusulkan kepada Biro Akademik untuk dibuatkan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai mahasiswa yang ditandatangani Rektor.
6. Mahasiswa lama yang tidak melakukan registrasi atau terlambat melakukan registrasi pada waktu yang telah ditentukan tidak/belum dapat mengikuti perkuliahan.
7. Setelah melakukan registrasi dengan membayar di bank, mahasiswa dapat melakukan proses pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) secara *online*.
8. Pengisian KRS didasarkan pada matakuliah yang ditawarkan oleh masing-masing Fakultas sesuai dengan sebaran matakuliah yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dekan.
9. Pengambilan matakuliah bagi mahasiswa lama didasarkan pada Indeks Prestasi akademik sebelumnya.
10. Pengambilan matakuliah pada semester berikutnya harus memperhatikan matakuliah syarat dan prasyarat yang diperkenankan.
11. Setelah melakukan pengisian KRS secara online, mahasiswa dapat melakukan proses pencetakan KRS dan meminta persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik masing-masing
12. Daftar hadir perkuliahan merupakan tanda bukti resmi bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan pengisian KRS.

Pasal 19

Pembimbingan Akademik

Pembimbingan Akademik pada Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon diatur sebagai berikut :

1. Dalam menempuh studi, setiap mahasiswa dibimbing oleh Dosen Pembimbing Akademik (Tutor).
2. Tugas Pembimbing Akademik
 - a. Mengarahkan mahasiswa dalam memilih mata kuliah yang diambil pada permulaan semester.
 - b. Memberikan pertimbangan kepada mahasiswa dalam hal banyaknya satuan kredit semester yang diambil.
 - c. Membantu kelancaran administrasi akademik seperti pengisian Kartu Rencana Studi (KRS), cuti kuliah, dan pindah Program Studi/Perguruan Tinggi.

- d. Mendorong dan menanamkan kesadaran mahasiswa untuk belajar dengan teratur, kontinyu, dan disiplin.
 - e. Mendorong mahasiswa untuk mematuhi kode etik mahasiswa.
 - f. Mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang dibimbingnya selama masa studi
3. Masa Tugas Pembimbing Akademik sama dengan masa studi mahasiswa yang bersangkutan.
 4. Dekan memberikan peringatan kepada Pembimbing Akademik yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik, berdasarkan laporan Ketua Program Studi.
 5. Dekan dapat meninjau kembali penunjukan Pembimbing Akademik apabila ternyata terdapat ketidak-harmonisan antara Pembimbing Akademik dengan mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal 20

Perkuliahan

1. Perkuliahan dilakukan secara tatap muka langsung dan secara *online* melalui *E-Learning* IAKN Ambon.
2. Pelaksanaan perkuliahan berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar baik dalam lingkungan kampus seperti ruang kelas, bengkel, dan studio
3. Kegiatan kuliah dilaksanakan sesuai RPS.
4. Metode perkuliahan dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain:
 - a. Diskusi kelompok;
 - b. Simulasi;
 - c. Studi kasus;
 - b. Pembelajaran kolaboratif;
 - c. Pembelajaran kooperatif;
 - d. Pembelajaran berbasis proyek;
 - e. Pembelajaran berbasis masalah; atau
 - f. Metode pembelajaran dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
5. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
6. Bentuk pembelajaran dapat berupa:
 - a. Kuliah;
 - b. Response dan tutorial.
 - c. Seminar; dan Praktikum, praktik studio, praktik bengkel.

Pasal 21

Kuliah Lintas Program Studi, lintas Fakultas dan Lintas Perguruan Tinggi

1. Mahasiswa memiliki hak sukarela belajar di luar program studi, Luar Fakultas dan Luas Perguruan Tinggi.
2. Setiap mahasiswa yang menginginkan pengambilan mata kuliah di lintas program studi, luar fakultas dan luar perguruan Tinggi diwajibkan mengambil program studi yang sama dan bukan di luar rumpun ilmunya.
3. Mahasiswa yang akan mengambil kuliah luar program studi diwajibkan untuk mengambil 1 semester atau setara dengan 20 sks.
4. Mahasiswa dimungkinkan mengambil SKS di luar Perguruan Tinggi sebanyak 2 semester (40 SKS).
5. Mahasiswa pada jenjang sarjana mendapatkan kesempatan untuk belajar di luar program studinya selama tiga semester dari 8 semester Wajib mahasiswa.
6. Dalam menjalankan 40 sks tersebut, mahasiswa diharapkan mampu mengikuti kegiatan di luar program studi seperti magang, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, pengabdian masyarakat, penelitian atau pun berwirausaha.

Pasal 22

Sistem Transfer Kredit

1. Sistem kredit transfer adalah prosedur pemberian kredit mahasiswa untuk pengalaman atau kursus di lembaga / perguruan tinggi lain.
2. Sistem kredit transfer terjadi apabila mahasiswa mengambil mata kuliah yang sama atau kompetensi dan bahan kajian yang sama dengan beban satuan kredit semester (SKS) yang sama pada perguruan tinggi mitra.
3. Transfer kredit merupakan kerjasama yang dilaksanakan dengan cara saling mengakui hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain diantaranya: program studi yang sama dengan strata yang sama, program studi yang berbeda dengan strata yang sama
4. Perguruan Tinggi Penerima adalah perguruan tinggi tujuan mahasiswa Program Transfer Kredit yang telah memiliki /saling melakukan MoU dengan perguruan tinggi asal mahasiswa.
5. Sistem transfer Kredit dapat dilakukan antar Program studi yang sama.
6. Bentuk proses pembelajaran Transfer kredit antara lain ;
 - a. Kurikulum yang ditawarkan adalah matakuliah, termasuk tugas akhir, praktik kerja lapangan/industri, magang/internship atau praktek pengalaman lapangan (PPL) dengan mengutamakan pembimbingan bersama antar Perguruan Tinggi Peserta dan Perguruan Tinggi Penerima.
 - b. Perguruan Tinggi Peserta memberikan daftar Mata Kuliah yang akan diambil oleh calon peserta.
 - c. Perguruan tinggi menawarkan Program Transfer Kredit kepada Fakultas
 - d. Fakultas menawarkan Program Transfer Kredit kepada Program Studi yang bersedia mengirim dan atau menerima peserta.
 - e. Program Studi Perguruan Tinggi Peserta menghubungi Program Studi Perguruan Tinggi Penerima untuk kesediaan bermitra dan koordinasi kurikulum.

Pasal 23

Cuti Akademik

1. Cuti Akademik adalah proses dimana mahasiswa tidak mengikuti kegiatan akademik baik intra maupun ekstra kurikuler karena alasan tertentu yang dapat diterima secara rasional.
2. Izin cuti akademik diberikan maksimal 2 (dua) semester selama masa studi baik berturut-turut maupun terpisah.
3. Jumlah semester cuti tidak dihitung dalam masa studi.
4. Mahasiswa dibebaskan membayar SPP atau Uang Kuliah Tunggal (UKT) sewaktu cuti akademik.
5. Mahasiswa tidak diperbolehkan melakukan kegiatan akademik dan kemahasiswaan selama cuti akademik.
6. Prosedur cuti akademik sebagai berikut :
 - a. Mahasiswa mengajukan surat permohonan cuti kepada Dekan yang ditandatangani oleh Pembimbing Akademik dan disetujui oleh Ketua Program Studi.
 - b. Mahasiswa yang bersangkutan telah mengikuti dan menyelesaikan kuliah minimal 2 (dua) semester
 - b. Permohonan cuti diajukan pada awal semester yaitu pada masa pendaftaran ulang/registrasi.
 - c. Permohonan cuti tidak dapat disetujui apabila diajukan setelah selesai masa pendaftaran ulang mahasiswa dan dengan alasan tertentu yang tidak sesuai ketentuan akademik.
7. Keaktifan kembali dari cuti studi dilaksanakan oleh mahasiswa melalui prosedur pembayaran SPP atau UKT.
8. Mahasiswa penerima beasiswa yang mengajukan cuti studi tidak boleh diusulkan untuk menjadi penerima beasiswa, kecuali aktif Kembali dengan memperhitungkan IPK semester sebelum cuti kuliah.

Pasal 24

Aktif Kuliah Kembali

Mahasiswa yang ingin aktif kuliah kembali setelah menjalani cuti akademik harus melaksanakan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Mengajukan surat permohonan aktif kuliah kepada dekan (bagi yang sebelumnya mendapat izin cuti dari dekan), Surat permohonan ini harus sudah diajukan pada waktu jadwal registrasi.
2. Melakukan pembayaran SPP/UKT semester sebelumnya jika tidak mengajukan cuti kuliah.
3. Melakukan pembayaran SPP/UKT semester yang akan diambil.

Pasal 25

Putus Studi / Drop Out

Mahasiswa yang melanggar ketentuan administrasi akademik dapat dikenai sanksi sebagai berikut :

1. Mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi pada waktu yang telah ditentukan dicabut haknya sebagai mahasiswa pada semester tersebut. Mahasiswa yang bersangkutan diharuskan mengajukan cuti kuliah selambat-lambatnya 15 hari dari batas akhir registrasi.
2. Mahasiswa yang telah habis masa cuti akademik dan tidak melakukan herregistrasi pada waktu yang telah ditentukan dicabut haknya sebagai mahasiswa IAKN Ambon
3. Mahasiswa yang telah menghabiskan masa studi, tetapi belum dapat menyelesaikan beban studinya, dinyatakan putus studi/*drop out*.
4. Sebelum mahasiswa dinyatakan putus studi/*drop out* terlebih dahulu diberikan pembinaan oleh Dosen Pembimbing Akademik berkoordinasi dengan Ketua Program Studi.
5. Pemutusan Studi / *drop out* berdasarkan Surat Keputusan Rektor berupa pemberhentian studi bagi mahasiswa yang telah memperoleh peringatan keras secara tertulis dari Ketua Program Studi selama 2 (dua) semester berturut-turut.
6. Mahasiswa yang menerima surat keputusan pemberhentian studi, berhak memperoleh surat keterangan mengenai jumlah matakuliah yang telah diselesaikan berikut nilainya.
7. Mahasiswa yang dinyatakan gugur atau putus studi/*drop out* tidak diperkenankan mengikuti studi pada semua program studi di IAKN Ambon.

Pasal 26

Mahasiswa Pindahan

1. IAKN Ambon dapat menerima mahasiswa pindahan antar Fakultas, Program Studi sejenis yang setara atau lebih tinggi status akreditasinya dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
2. Mahasiswa bersangkutan telah mengikuti pendidikan secara terus menerus sekurang-kurangnya 2 (dua) semester dan setinggi-tingginya 6 (enam) semester serta telah mengumpulkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai berikut:
 - a. Untuk 2 semester, 36 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00.
 - b. Untuk 3 semester, 48 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00.
 - c. Untuk 4 semester, 60 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00.
3. Mahasiswa bersangkutan bukan putus studi/ *drop out* atau gugur studi karena sanksi dari Perguruan Tinggi asal.
4. Prosedur penerimaan mahasiswa pindahan sebagai berikut :
 - a. Mengajukan surat permohonan pindah kepada Rektor IAKN Ambon selama masa registrasi.
 - b. Melampirkan surat keterangan /persetujuan pindah dari PTN asal.
 - c. Melampirkan fotokopi KHS serta transkrip nilai mulai semester pertama sampai semester terakhir dengan menunjukkan aslinya dari PTN asal.

- d. Melampirkan surat persetujuan dari orang tua/wali mahasiswa.
- e. Mahasiswa yang bersangkutan menandatangani surat pernyataan bersedia mentaati segala peraturan IAKN Ambon.

Pasal 27

Pindah Program Studi

Mahasiswa diperbolehkan pindah antar Program Studi pada jenjang/strata yang sama di lingkungan IAKN Ambon dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mahasiswa bersangkutan telah mengikuti pendidikan secara terus menerus pada Program Studinya sekurang-kurangnya 2 (dua) semester dan setinggi-tingginya 4 (empat) semester serta telah mengumpulkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai berikut:
 - a. Untuk 2 semester, 36 sks dengan IPK sekurang- kurangnya 3,00.
 - b. Untuk 3 semester, 48 sks dengan IPK sekurang- kurangnya 3,00.
 - c. Untuk 4 semester, 60 sks dengan IPK sekurang- kurangnya 3,00.
2. Konversi mata kuliah akan ditetapkan oleh Ketua Program Studi.
3. Memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh Program Studi yang dituju.
4. Pindah Program Studi hanya dapat dilaksanakan pada jenjang/strata yang sama.
5. Prosedur pengajuan pindah Program Studi adalah sebagai berikut :
 - a. Permohonan izin pindah dapat dilakukan 7 (tujuh) hari sebelum masa herregistrasi.
 - b. Mahasiswa mengajukan surat permohonan pindah kepada Dekan yang disetujui oleh orang tua/wali mahasiswa dan diketahui oleh Ketua Program Studi dan Pembimbing Akademik.
 - c. Menunjukkan bukti pindah program studi dari Dekan kepada Biro Akademik.
 - d. Melakukan herregistrasi pada Program studi yang baru.

BAB IV

PENDIDIKAN PROFESI GURU PRA JABATAN

Pasal 28

Penetapan Kuota Mahasiswa

Penetapan kuota mahasiswa pada program PPG Prajabatan berbasis pada peta kebutuhan guru pada satuan pendidikan sebagai gambaran sebaran kebutuhan guru secara nasional. Kuota mahasiswa secara nasional ditentukan minimal setahun sebelum pelaksanaan oleh Kementerian Agama sebagai rancangan dalam pelaksanaan di tahun berikutnya. Asumsi penetapan kuota diambil dari rasio rombongan belajar dalam satuan pendidikan dan guru mata pelajaran.

Pasal 29

Rekrutmen Calon Mahasiswa

Seleksi calon mahasiswa merupakan tahapan yang sangat penting dari seluruh rangkaian proses mencetak guru profesional. Oleh karena itu harus ada suatu pola dan sistem yang handal. Kehandalan sistem ini ditunjukkan dengan kemampuan memilih calon-calon yang dapat mengikuti dan menyelesaikan program PPG dengan baik serta dapat menjadi guru profesional. Perlunya pola dan sistem tersendiri dalam seleksi mahasiswa Program Studi PPG ini sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru pasal 5 ayat (1) Penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana Pendidikan dan Program PPG dilakukan melalui sistem penerimaan mahasiswa baru.

Pasal 30

Prinsip Seleksi Program PPG Prajabatan

Untuk menjamin sistem seleksi yang mampu memilih mahasiswa calon guru profesional yang berkualitas, sistem seleksi didasarkan pada prinsip-prinsip:

1. Objektif, sistem seleksi didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan;
2. Berkeadilan, sistem seleksi tidak membedakan kemampuan, latar belakang agama, suku, ras, gender, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan geografis;
3. Akuntabel, sistem seleksi menggunakan mekanisme, prosedur, dan kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan;
4. Valid dan reliabel, mengukur kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian;
5. Transparan, sistem seleksi didasarkan pada prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diakses semua pihak; dan
6. Kredibel, proses dan hasil penetapan peserta dapat dipercaya.

Pasal 31

Persyaratan Calon Mahasiswa

Persyaratan sebagai calon mahasiswa Program PPG Prajabatan adalah sebagai berikut.

1. Lulusan Program Sarjana dengan Program Studi terakreditasi minimal B;
2. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol);
3. Program studi S1 linier dengan bidang studi pada Program Studi PPG Prajabatan (lihat Tabel 3.1 dalam lampiran);
4. Calon peserta terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) dan sistem manajemen informasi yang dikelola oleh Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama lewat Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota
5. Bebas Napza, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari BNN atau yang berwenang (dibawa pada saat lapor diri);
6. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas (dibawa pada saat lapor diri);
7. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan dibawa pada saat lapor diri;

Pasal 32

Seleksi

Seleksi calon mahasiswa ditempuh dengan tahapan sebagai berikut.

1. Calon mahasiswa yang lolos seleksi administrasi, wajib mengikuti Tes Potensi Akademik (TPA), Tes Kemampuan Bidang (TKB), Tes Kemampuan Pedagogik (TKP), dan Tes Bakat, Minat, dan Kepribadian (TBMK).
2. Calon mahasiswa yang telah lolos seleksi TPA, TKB, TKP, dan TBMK, dilanjutkan mengikuti Tes Wawancara dan verifikasi dokumen pendukung.
3. Test Wawancara dan verifikasi dokumen pendukung dilaksanakan di LPTK dengan membawa dokumen pendukung asli. Agar seleksi mampu menjaring calon mahasiswa yang potensial lulus menjadi calon guru profesional, maka materi untuk seleksi, khususnya unsur penguasaan bidang studi dan bidang pedagogik, harus berangkat dari Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program PPG masing-masing bidang studi/program keahlian.

Pasal 33

Profil Lulusan PPG Prajabatan

Profil lulusan program studi PPG adalah guru profesional yang bertugas pada satuan pendidikan. Guru profesional didiskripsikan sebagai berikut.

1. Guru yang berkarakter dan berkepribadian Indonesia, menginspirasi dan menjadi tauladan, memiliki penampilan mempesona, berwibawa, tegas, ikhlas, disiplin dan samapta.

2. Guru yang mampu mendidik, membelajarkan, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi program pembelajaran.
3. Guru yang mampu mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, pola pikir berkembang (growth mindset), dan High Literate Civilization.
4. Guru yang menguasai materi ajar pada level advanced material terkait dengan “apa”, “mengapa”, “bagaimana” dan “untuk apa”.
5. Guru yang mampu menerapkan technological pedagogical and content knowledge (TPACK) dan menghasilkan perangkat pembelajaran berbasis teknologi sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terkini dan masa depan.

Pasal 34

Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi (CPLPS) PPG Prajabatan

UU nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, menegaskan bahwa penyelenggaraan program PPG dilakukan setelah program sarjana atau sarjana terapan. Program PPG adalah program pendidikan profesi atau berada pada level 7 dalam penjenjangan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Program PPG menuntut standar kompetensi lulusan yang berbeda program sarjana atau sarjana terapan. Pedoman Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan Kementerian Agama RI tahun 2021 Page 28 of 97 Mengacu kepada Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) dan Pasal 18 Permenristekdik Nomor 55 tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru, menyatakan bahwa Standar Kompetensi Lulus (SKL) dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (CPL) program studi PPG mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Rumusan CPL Program Studi PPG meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Berdasarkan rumusan CPL tersebut, secara generik rumusan CPL program studi PPG adalah menjadi pendidik profesional yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik dengan kompetensi sebagai berikut:

1. CPL 1: Mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidikan yang memesona, yang dilandasi sikap cinta tanah air, berwibawa, tegas, disiplin, penuh panggilan jiwa, smapta, disertai jiwa kepenuhprihatinan, dan kemurahhatian proses pembelajaran;
2. CPL 2: Mampu merumuskan indikator capaian pembelajaran berpikir tingkat tinggi yang harus dimiliki peserta didik mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara utuh (kritis, kreatif, komunikatif dan kolaboratif) yang berorientasi masa depan secara adaptif dan fleksibel);
3. CPL 3: Menguasai pola pikir dan struktur keilmuan materi ajar/advance material secara bermakna.. “apa (konten)” “mengapa (filosofi)” dan “bagaimana (penerapan) dalam kehidupan sehari-hari;
4. CPL 4: Mampu merancang pembelajaran dengan menerapkan prinsip memadukan pengetahuan materi ajar, pedagogik, serta teknologi informasi dan komunikasi

(Technological Pedagogical and Content Knowledge) dan pendekatan lain yang relevan;

5. CPL 5: Mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk membangun sikap (karakter), pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam memecahan masalah secara kritis, humanis, inovatif, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif, dengan model dan sumber pembelajaran didukung hasil penelitian;
6. CPL 6: Mampu mengevaluasi masukan, proses, dan hasil pembelajaran mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik dengan menerapkan asesmen otentik, serta memanfaatkan hasil evaluasi untuk perbaikan kualitas pembelajaran; dan Pedoman Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan Kementerian Agama RI tahun 2021 Page 29 of 97
7. CPL 7: Mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional melalui penelitian, refleksi diri, pencapaian informasi baru, dan inovasi.

Pasal 35

Capaian Pembelajaran Lulusan Bidang Studi (CPLBS) PPG Prajabatan

CPBS dirumuskan berdasarkan CPL program studi yang disesuaikan dengan bidang keahlian dari bidang studi serta mengacu kepada rumusan asosiasi bidang studi/bidang keahlian dan atau rumpun ilmu keilmuan/keahlian bidang studi.

1. Bidang studi PPG Prajabatan Pendidikan Agama Kristen dan bidang studi umum.
2. Bidang studi dalam PPG Prajabatan Pendidikan Agama Kristen. Ketentuan lebih lanjut tentang capaian pembelajaran lulusan bidang studi diatur tersendiri.

Pasal 36

Struktur Kurikulum PPG Prajabatan

Struktur kurikulum PPG Prajabatan terdiri dari bentuk kegiatan, bahan kajian, mata kuliah dan bobot SKS, bidang kajian dan distribusi mata kuliah, serta model pembelajaran.

Pasal 37

Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan pembelajaran PPG dilaksanakan dalam bentuk kuliah klasikal, workshop, lokakarya dan praktek di sekolah/madrasah baik secara daring maupun luring atau blended learning. Bentuk kegiatan tersebut dapat dilaksanakan di kampus, sekolah/madrasah/pesantren, dan atau asrama. Kuliah klasikal diperuntukkan pada mata kegiatan pendalaman materi pedagogik dan pendalaman materi bidang studi/keahlian yang akan diajarkan. Sedangkan bentuk workshop dan lokakarya dilaksanakan terkait dengan mata kuliah perangkat pembelajaran, dan kuliah praktek dilaksanakan terkait dengan mata kuliah praktek pembelajaran dengan teman sejawat, Praktek Pengalaman Lapangan (PPL), dan Penelitian Tindakan Kelas (PTK).

Pasal 38

Bahan Kajian

Bahan kajian merupakan sekelompok pencari bidang ilmu yang harus dipelajari agar mahasiswa Program studi PPG dapat menguasai seluruh CPLPS dan CPLBS yang telah ditetapkan. Tingkat keluasaan dan kedalaman bahan kajian dirumuskan berdasarkan CPL atau ditetapkan oleh asosiasi bidang studi dan atau rumpun bidang studi /keahlian/keilmuan.

Pasal 39

Mata Kuliah dan Bobot SKS

Kegiatan PPG Prajabatan dikelompokkan ke dalam tiga kelompok mata kuliah, yaitu

1. Pendalaman materi pedagogik dan bidang studi;
2. Pengembangan perangkat pembelajaran;
3. Praktek pengalaman lapangan. Mata kuliah pendalaman materi pedagogik 6 sks dan bidang studi dengan beban 6 sks. Mata kuliah ini memfasilitasi mahasiswa untuk penguatan pemahaman keprofesian, pedagogik, dan materi bidang studi dengan memanfaatkan teknologi dan informasi dan sumber lainnya. Pengembangan keprofesian guru mencakup pemahaman yang mendalam tentang teori belajar, psikologi pendidikan, sosiokultural, konstruksi sosial, dan keberagaman yang tersusun ke dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran yang mendidik. Pendalaman materi bidang studi mencakup materi esensial termasuk advanced materials bidang studi yang menjelaskan aspek “apa” (konten), “mengapa” (filosofi), dan “bagaimana” (penerapan) dalam kehidupan sehari-hari. Pengembangan materi bidang studi juga diarahkan untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS). Pembelajaran materi pedagogik dan materi bidang studi dimulai satu bulan sebelum lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran yang dilakukan secara terbimbing oleh dosen/instruktur. Mata kuliah pengembangan perangkat pembelajaran memiliki beban 11 sks. Mata kuliah ini bertujuan memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan perangkat pembelajaran dengan menggunakan hasil pendalaman keprofesian, pedagogik, dan bidang studi. Pengembangan perangkat pembelajaran mencakup analisis kurikulum, merancang kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran mendidik dengan pendekatan Technological Pedagogical and Content Knowledge berbasis platform revolusi industri 4.0. Rancangan dan penilaian pembelajaran yang mendidik mengintegrasikan kemampuan critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan problem solving ke dalam kegiatan Pedoman Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan Kementerian Agama RI tahun 2021 Page 31 of 97 belajar melalui inquiry based activities. Produk dari lokakarya ini adalah perangkat pembelajaran meliputi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), bahan ajar, media, Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) dan alat evaluasi pembelajaran. Mata kuliah Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) memiliki

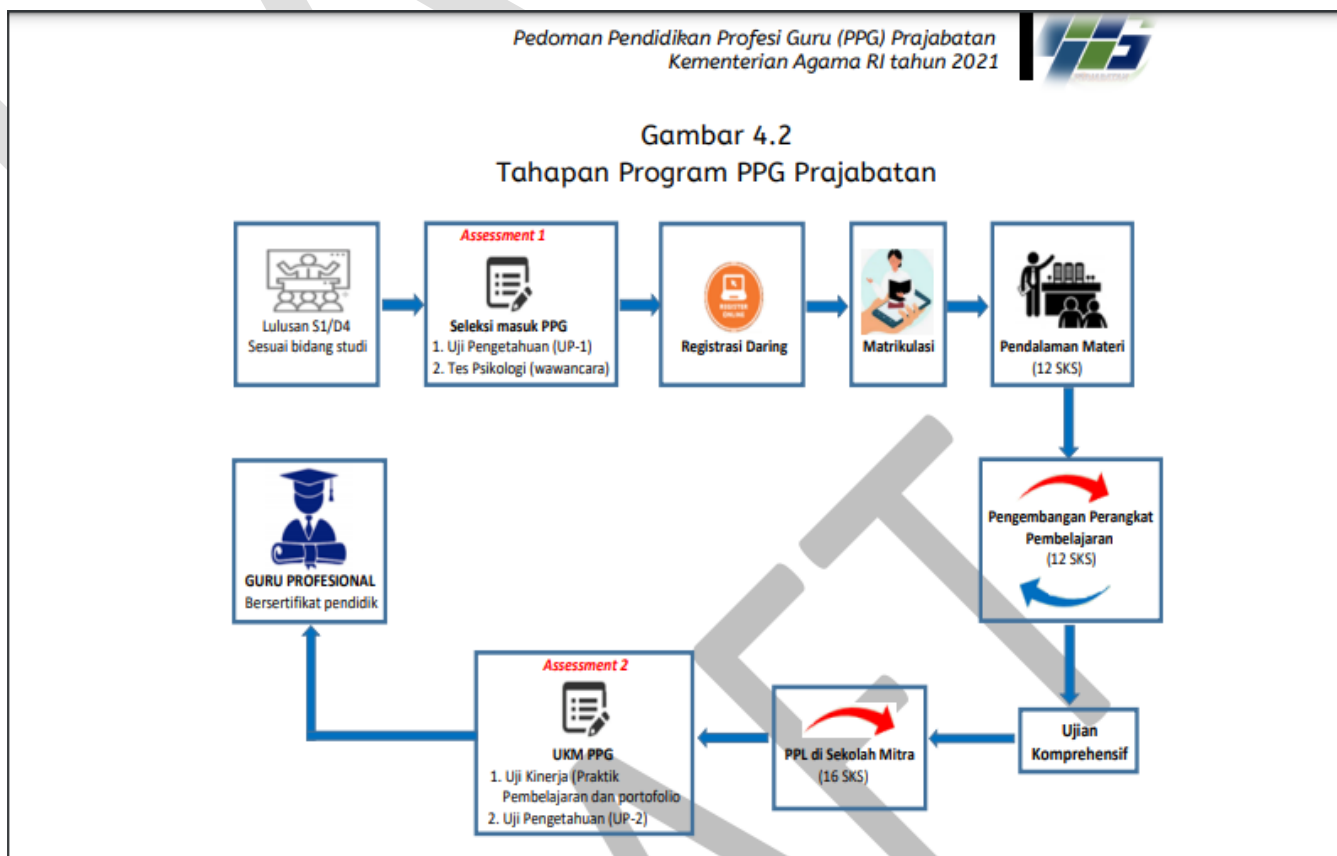
beban belajar 17 sks. Mata kuliah ini memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan keprofesionalan sebagai guru yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik dalam bentuk praktek mengajar. Mata kuliah ini juga memfasilitasi mahasiswa melaksanakan tugas non-mengajar seperti administrasi kelas, administrasi sekolah, membina kurikuler dan ekstrakurikuler, dan berpartisipasi dalam kegiatan sekolah lainnya serta pengembangan kemampuan leadership. Kegiatan PPL diakhiri dengan refleksi yang dibimbing oleh dosen pembimbing lapangan bersama guru pamong.

Pasal 40 **Desain Kurikulum**

Seluruh mahasiswa baik yang berlatar belakang kesarjanaan bidang kependidikan maupun non kependidikan menempuh program matrikulasi sebelum mengikuti pembelajaran PPG Prajabatan. Matrikulasi bagi mahasiswa yang berlatar belakang kesarjanaan bidang kependidikan diwajibkan mengikuti matrikulasi pendalaman materi. Mahasiswa yang berlatar belakang kesarjanaan non kependidikan menempuh matrikulasi bidang pedagogik. Pelaksanaan pembelajaran menggunakan pola blok dan non blok yang diatur dalam ketentuan yang terpisah

Pasal 41 **Tahapan Program PPG Prajabatan**

Pelaksanaan Program PPG Prajabatan dilaksanakan melalui tahapan pembelajaran sebagaimana penjabaran 3 (tiga) mata pelajaran dalam struktur kurikulum program PPG.



Pasal 42

Program Matrikulasi

Matrikulasi merupakan prasyarat mahasiswa untuk menempuh program studi yang akan diambil. Matrikulasi diwajibkan bagi mahasiswa yang memiliki latar belakang pendidikan non kependidikan. Struktur kurikulum matrikulasi sebagai berikut :

Matrikulasi untuk Mahasiswa Non Kependidikan

No.	Nama Matakuliah	Bobot (Jam)	Hasil
1.	Teori Belajar, Perkembangan Peserta Didik dan Pembelajaran	2800 menit (46,5 jam)	Sertifikat Kompetensi
2.	Pengembangan Kurikulum Pendidikan	2800 menit (46,5 jam)	
3.	Pendekatan, Model, Strategi dan Metode Pembelajaran	2800 menit (46,5 jam)	
4.	Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran	2800 menit (46,5 jam)	
Jumlah		11200 menit (186,6 jam)	

Pasal 43

Materi

Materi matrikulasi diturunkan dari capaian pembelajaran aspek pedagogik. Matakuliah yang dibelajarkan pada matrikulasi yakni Teori Belajar dan Perkembangan Peserta Didik, Pengembangan Kurikulum Pendidikan, Strategi Pembelajaran dan Evaluasi Pembelajaran.

Pasal 44

Proses Pembelajaran Program

Pembelajaran didesain dalam pola workshop yang terkait materi pedagogik. Pola pembelajaran model workshop diatur dalam juknis tersendiri yang menjadi bagian tak terpisahkan.

Pasal 45

Uji Kompetensi Program

Uji kompetensi program mencakup pemahaman teori dan keterampilan pedagogis melalui wawancara dan unjuk kerja terprogram dan terencana dengan baik. Penguasaan akhir kompetensi dasar pedagogik dinyatakan dalam bentuk sertifikat kompetensi yang terpisah dengan sertifikat program profesi guru.

Pasal 46

Pendalaman Materi

Mata kuliah dalam pendalaman materi ini (pedagogik dan professional) masing-masing memiliki beban belajar sebanyak 6 sks dengan kategori tutorial/kuliah yang setara dengan 6 x 16 kali pertemuan. Setiap sks terdiri atas: 50 menit untuk proses belajar, 60 menit untuk penugasan terstruktur, dan 60 menit untuk kegiatan mandiri. Kegiatan pendalaman materi ini dapat dilakukan secara synchronous dan/atau asynchronous melalui LMS. Kegiatan pendalaman materi yang berbobot 6 sks akan berlangsung selama 16 minggu efektif secara penuh waktu. Penetapan beban belajar pendalaman materi didasarkan pada pertimbangan: tingkat penguasaan materi, variasi aktivitas dosen dan mahasiswa, intensitas waktu yang dibutuhkan dalam mempelajari materi, dan pencapaian CPL. Masing-masing LPTK diberikan keleluasaan dalam mengatur jadwal perkuliahan pendalaman materi pada kegiatan analisis materi ajar dengan tetap memperhatikan bobot dari beban belajar sesuai dijelaskan di atas. Beberapa alternatif yang dapat dipilih antara lain:

Tabel 5.1
Alternatif Jadwal Analisis Materi Ajar Berbasis Masalah dan Literasi HOTS

Alternatif	Kegiatan tutorial/kuliah (proses belajar)	Kegiatan penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri (<i>asynchronous</i>)	Jumlah hari
1.	5 JP (5 x 50 menit) setiap hari	5 x 120 menit setiap hari	19 hari
2.	4 JP (4 x 50 menit) setiap hari	4 x 120 menit setiap hari	24 hari

LPTK dapat mengembangkan atau melakukan penyesuaian jadwal dalam pembelajaran analisis materi ajar berbasis masalah dan literasi HOTS.

Mata kuliah ini (pedagogik dan professional) masing-masing memiliki beban belajar 6 sks dengan kategori tutorial/kuliah setara dengan 16 kali pertemuan (16 x 6 x 50 menit). Disamping itu mahasiswa melakukan aktivitas menyelesaikan tugas terstruktur dan belajar mandiri setara dengan 16 kali pertemuan (16 x 6 x 60 menit). Penetapan beban belajar pendalaman materi pedagogik dan professional masing-masing sebesar 6 sks didasarkan pada pertimbangan, yaitu: tingkat penguasaan materi, keberagaman aktivitas mahasiswa dan dosen, dan intensitas waktu yang dibutuhkan dalam melaksanakan pendalaman materi. Setiap LPTK mempunyai keleluasaan untuk mengatur jadwal perkuliahan dosen tetap dengan memperhatikan bobot dari beban belajar. Alternatif kegiatan pendalaman materi disajikan pada Tabel 4.2

Tabel 5.3 Alternatif kegiatan pendalaman materi

No	Kegiatan tutorial/kuliah (sinkronus)	Kegiatan tugas terstruktur dan belajar mandiri (asinkronus)
1	1 JP (50 menit) setiap hari	120 menit setiap hari
2	2 JP (100 menit) setiap 2 hari sekali	120 menit setiap hari
3	3 JP (150 menit) setiap 3 hari sekali	120 menit setiap hari

Aktivitas kegiatan pendalaman materi dilakukan secara bersiklus setiap tiga hari untuk satu modul. Jumlah keseluruhan modul untuk pendalaman materi adalah 10 yang terdiri atas 4 modul pedagogik dan 6 modul bidang studi dengan durasi pelaksanaan 30 hari. Aktivitas tersebut merupakan alternatif yang dapat diterapkan. LPTK dapat mengembangkan atau melakukan improvisasi aktivitas dalam pendalaman materi. Aktivitas pendalaman materi yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa diantaranya.

1. Dosen menyampaikan RPS dan pengantar tentang mekanisme pendalaman materi.
2. Dosen melaksanakan tugas pembelajaran, pelatihan, pembimbingan, pendampingan dan penilaian dalam kegiatan pendalaman materi
3. Mahasiswa membaca modul dan mengkaji berbagai penerapan konsep dalam kehidupan sehari-hari melalui berbagai aktivitas belajar.
4. Mahasiswa mengaitkan konsep antar mata pelajaran/bidang studi.
5. Mahasiswa mengerjakan tes formatif (TF) seluruh kegiatan belajar (KB), tugas akhir dan tes sumatif (TF) akhir setiap modul.
6. Mahasiswa menganalisis materi ajar berbasis masalah untuk modul bidang studi;
7. Mahasiswa mendalami penguasaan materi dalam modul bidang studi dan melalui modul suplemen advanced material;
8. Mahasiswa menganalisis materi ajar berbasis masalah untuk modul pedagogik;
9. Mahasiswa mengerjakan tes sumatif (TS) pada setiap modul;

10. Mahasiswa menyusun dan mengembangkan materi ajar berbasis masalah dan literasi HOTS dengan menerapkan struktur dan dimensi pengetahuan (factual, konseptual, prosedural dan metakognisi);
11. Mahasiswa melakukan review dan refleksi dalam pendalaman materi dan analisis materi ajar. Seluruh aktivitas pembelajaran dalam pendalaman materi yang dirancang bertujuan untuk membuat mahasiswa memahami dan menguasai materi minimal yang ada pada modul dasar dan modul advanced material bidang studi dan modul pedagogik.

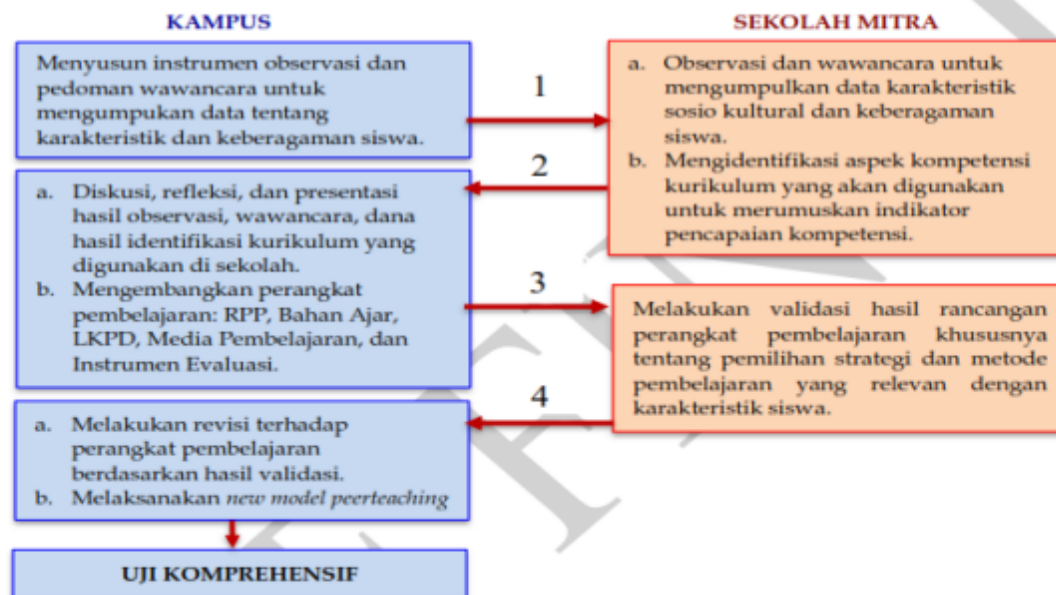
Pasal 47

Pengembangan Perangkat Pembelajaran

Mata kuliah ini memiliki beban belajar 11 sks dengan kategori seminar/lokakarya, setara dengan 11 x 16 kali pertemuan. Setiap sks terdiri atas 100 menit untuk proses belajar, 70 menit untuk kegiatan mandiri. Kegiatan ini dapat dilakukan secara synchronous dan/atau Pedoman Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan Kementerian Agama RI tahun 2021 Page 41 of 97 asynchronous melalui LMS. Penetapan beban belajar perancangan pembelajaran inovatif sebesar 11 sks didasarkan pada pertimbangan: mengembangkan perangkat pembelajaran yang akan digunakan untuk pembelajaran 1 (satu) semester pada salah satu mata pelajaran dan sekurang-kurangnya 6 (enam) siklus pembelajaran, variasi aktivitas dosen, guru pamong, dan mahasiswa, serta intensitas waktu yang dibutuhkan dalam perancangan pembelajaran inovatif baik di sekolah maupun di kampus. Masing-masing LPTK diberikan keleluasaan dalam mengatur jadwal lokakarya dengan tetap memperhatikan bobot dari beban belajar sesuai pasal 19 ayat (2) Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Namun LPTK dapat melakukan inovasi dan kreativitas dalam pelaksanaan lokakarya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan lokakarya dan kualitas produk lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran, tanpa mengurangi standar dari beban belajar tersebut.

1. Pengembangan perangkat pembelajaran, dilakukan melalui aktivitas lokakarya/workshop/seminar/latihan/observasi dengan tahapan sebagai berikut.
2. Menyusun instrumen observasi dan pedoman wawancara.
3. Observasi ke sekolah/madrasah mitra (sit in di dalam pembelajaran).
4. Mengidentifikasi capaian kompetensi pada kurikulum di sekolah.
5. Pemaparan, diskusi, dan refleksi terhadap hasil observasi dan indentifikasi aspek kompetensi.
6. Mengkritisi video pembelajaran.
7. Menyusun perangkat pembelajaran (RPP, bahan ajar, media, LKPD, dan alat evaluasi berdasarkan hasil observasi dan mengkritisi video praktek pembelajaran dengan langkah-langkah berikut:
 - a. Analisis SKL, KI, dan KD
 - b. Merumuskan IPK dan tujuan pembelajaran

- c. Memilih dan menetapkan jenis kegiatan, metode, media dan alat pembelajaran
- d. Memilih dan mengembangkan bahan ajar
- e. Menentukan dan menyusun alat evaluasi yang sesuai
- f. Memvalidasi perangkat pembelajaran di sekolah
- g. Identifikasi permasalahan dalam pembelajaran untuk merancang PTK
- h. Penyusunan proposal PTK (mengintegrasikan perangkat pembelajaran)
- i. Peer review pembelajaran melalui kegiatan presentasi mahasiswa
- j. Revisi perangkat pembelajaran Pedoman Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan Kementerian Agama RI tahun 2021
- k. Menyiapkan paparan untuk new model peer teaching
- l. Refleksi kegiatan pengembangan perangkat pembelajaran
- m. Finalisasi perangkat pembelajaran
- n. Mengedit new model peer teaching
- p. Menyusun RTL untuk persiapan PPL
- o. Mengikuti uji komprehensif sebagai persyaratan PPL. Uji komprehensif dilakukan secara lisan dengan materi uji mencakup konten/materi, strategi pembelajaran, media, asesmen dari satu RPP yang diambil secara acak dari tiga RPP yang telah dipersiapkan mahasiswa.



BAB V PASCASARJANA

Pasal 28 Penerimaan Mahasiswa Baru

1. Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan sekali dalam satu tahun akademik, yakni menjelang pembukaan Tahun Akademik (Semester Ganjil yang ketentuan waktunya berdasarkan Kalender Akademik).
2. Penerimaan Mahasiswa Baru dilakukan dengan dua jalur, yaitu (a) jalur ujian seleksi pada awal Tahun Akademik, dan (b) jalur perpindahan antara program studi dan/atau antar perguruan tinggi, yang dapat dilakukan setiap semester.
Syarat administrasi pindahan
 - Prodi dari akreditasi yang minimal sama
 - Mahasiswa aktif dan belum di Droup Out kan pada Perguruan Tinggi asal.
 - Hal lain di atur pada SOP
3. Jumlah calon mahasiswa yang diterima didasarkan pada pertimbangan ketersediaan sumber-sumber belajar, meliputi dosen dan sarana prasarana pendidikan.
4. Persyaratan pendaftaran melalui jalur ujian adalah:
 - a. Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan
 - b. Foto copy sah ijazah Sarjana (S-1) atau Magister (S-2) (dari Program Studi Akreditasi); serta transkrip nilai dengan IPK minimal 3.00 (S3 dan S2)
 - c. Menyerahkan Sertifikat TOEFL (500) dan TPA (550). (450 S2- 500 S3)
 - d. Pas foto berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 4 lembar.
 - e. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter/Puskesmas pemerintah.
 - f. Bukti pembayaran ujian seleksi.
 - g. Proyeksi studi untuk S2 dan rancangan Disertasi untuk S3 sesuai dengan program studi yang dipilih.
 - h. Rekomendasi dari 2 (dua) dosen calon mahasiswa tentang kelayakan studi calon peserta. Dosen dimaksud adalah dosen ketika menempuh pendidikan pada program S-1 untuk S-2 dan program S-2 untuk S-3.
 - i. Surat ijin/ tugas belajar dari atasan yang berwenang bagi mahasiswa yang sudah bekerja;

- j. Penyerahan berkas pendaftaran dimasukkan dalam map yang didepannya ditulis nama calon dan program studi yang dipilih.
5. Calon mahasiswa yang telah mendaftarkan diri menerima Kartu Tanda Peserta Ujian dan Jadwal Ujian.

Pasal 29

Ujian Masuk

1. Ujian masuk adalah ujian seleksi menjadi mahasiswa PPs, dan dimaksudkan untuk mengukur tingkat kesiapan calon mahasiswa mengikuti program-program akademik yang diberlakukan, ditinjau dari segi kemampuan bahasa (Inggris) serta kemampuan akademik.
2. Penyelenggaraan ujian masuk dilaksanakan sesuai dengan Kalender Akademik, dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Hasil Ujian Seleksi Masuk diumumkan paling lambat 10 hari sejak berakhirnya ujian.
4. Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam Ujian Masuk diwajibkan melakukan Pendaftaran Ulang (Registrasi), dan melengkapi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan.
5. Sebelum mengikuti program-program akademik, mahasiswa baru diwajibkan mengikuti kegiatan-kegiatan pembukaan Tahun Akademik berupa Orientasi Program Studi dan Kuliah Perdana.

Pasal 30

Biaya Pendidikan

Biaya pendidikan diatur dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan dan Menteri Agama.

Pasal 31

Konversi Nilai Mahasiswa Transfer Pindahan

1. Konversi Nilai Mahasiswa Transfer adalah nilai yang diberikan sebagai pengakuan dan penghargaan atau pengalaman belajar atau kegiatan akademik yang dilakukan oleh mahasiswa di luar PPs IAKN Ambon.
2. Konversi Nilai Mahasiswa Transfer dilakukan oleh TIM yang dibentuk oleh Direktur PPs dan hasil dilaporkan kepada Rektor.
3. Hasil penilaian TIM Konversi Nilai Mahasiswa Transfer diberitahukan kepada mahasiswa bersangkutan oleh direktur agar dapat dipergunakan dalam menyusun program pendidikannya.

Pasal 32

Program Matrikulasi

1. Program matrikulasi adalah program kegiatan akademik yang wajib ditempuh oleh mahasiswa lulusan S1 dan atau S2 yang tidak sebidang, yang dinilai masih perlu memperkuat dasar pengetahuan bidang studi utama/pokok/spesialnya agar dapat lancar dan berhasil mengikuti kegiatan akademik dalam program yang lebih tinggi yang diinginkan.

2. Mata Kuliah Martikulasi untuk S2 PAK 6 mata Kuliah, S2 Musik Gereja 6 Mata Kuliah dan S3 PAK 6 Mata Kuliah.
3. Martikulasi dilakukan satu bulan sebelum proses kuliah aktif dilakukan.
4. Pelaksanaan lebih lanjut diatur dengan SOP.
5. Biaya Martikulasi berdasarkan PMA tentang UKT

Pasal 33

Pengertian, Bentuk dan Sifat Ujian Komprehensif

1. Ujian komprehensif adalah ujian tulis untuk cakupan teoretis yang harus ditempuh seorang peserta program doktor, dan ujian lisan dengan tujuan menilai:
 - a. Penguasaan metodologi penelitian di bidang ilmunya;
 - b. Penguasaan materi bidang ilmunya baik yang bersifat dasar maupun kekhususan sesuai dengan tujuan dan jenis program studi;
 - c. Kemampuan penalaran atau analisis, termasuk kemampuan membuat abstraksi, ekstrapolasi, sistematisasi, dan perumusan hasil pemikiran.
2. Ujian komprehensif berbentuk ujian tulis dan lisan, yang merupakan kesatuan yang saling melengkapi.
3. Penguji Ujian Komprehensif berasal dari internal dan eksternal sesuai bidang kompetensi.
4. Ujian komprehensif wajib bagi mahasiswa program doktor.

Pasal 34

Bahan Ujian Komprehensif

1. Bahan ujian komprehensif (ujian tulis) ditetapkan oleh Direktorat melalui pembahasan dalam dewan pengajar.
2. Bahan ujian sebagaimana ayat (1) pasal ini mencakup subyek mayor, keilmuan pendukung, dan perangkat metodologis.
3. Subyek mayor adalah bidang kajian yang terkait langsung dengan spesialisasi atau keahlian utama, yang dikembangkan ke dalam sepuluh (10) sub tema dan masing-masing mengacu sekurang-kurangnya pada dua puluh (20) buku / Jurnal terbaru dengan referensi baik yang berbahasa asing maupun bahasa Indonesia.
4. Keilmuan pendukung adalah bidang kajian yang mendukung spesialisasi atau keahlian utama, yang dikembangkan ke dalam sepuluh (10) sub tema dan masing-masing mengacu sekurang-kurangnya pada lima (5) buku referensi baik yang berbahasa asing maupun bahasa Indonesia.
5. Perangkat metodologis adalah menyangkut konstruksi teori-teori penelitian atau pendekatan-pendekatan kajian/penelitian yang digunakan oleh peserta program doktor dalam mengembangkan bidang spesialisasinya.
6. Perangkat metodologis dikembangkan sekurang-kurangnya ke dalam lima(5) sub tema dan masing-masing mengacu sekurang-kurangnya pada lima (5) buku referensi baik yang berbahasa asing maupun berbahasa Indonesia.

Pasal 35

Ujian Tesis

1. Ujian tesis merupakan penilaian akhir pendidikan yang harus ditempuh oleh mahasiswa calon magister untuk memperoleh gelar magister.
2. Tujuan ujian tesis secara umum menilai mahasiswa calon magister mengenai dipenuhinya kualifikasi untuk lulusan program magister sebagaimana dicantumkan dalam visi, misi, tujuan penyelenggaraan program magister. Secara khusus untuk menilai (1) penguasaan akademik mahasiswa calon magister, tentang isi tesisnya, dan (2) kemampuannya dalam mempertahankan pandangan serta pendapat-pendapatnya dari pertanyaan dan sanggahan Dewan Penguji/Panitia ujian.
3. Persyaratan menempuh ujian tesis adalah:
 - a. Lulus semua Mata Kuliah;
 - b. Lulus ujian proposal, termasuk disetujuinya kelayakan proposal yang diujikan;
 - c. Naskah tesis telah disetujui oleh pembimbing;
 - d. Melakukan pendaftaran ujian kepada Bagian Akademik dengan menyerahkan naskah tesis sebanyak satu (1) eksemplar dan menyediakan dalam bentuk CD, serta lulus uji plagiasi;
 - e. Kelulusan ujian tesis merupakan persyaratan mutlak untuk dapat dikatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan menyelesaikan program Strata Dua, Dengan catatan:
 1. Telah melakukan revisi naskah Tesis sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ujian;
 2. Naskah Tesis hasil revisi dari ujian telah disetujui oleh seluruh anggota Dewan Penguji;
 3. Menyerahkan tesis kepada bagian akademik sejumlah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 36

Ujian Disertasi

1. Ujian disertasi merupakan penilaian akhir pendidikan yang harus ditempuh oleh mahasiswa calon Doktor untuk memperoleh gelar doktor.
2. Ujian Disertasi terbagi atas: Ujian usulan disertasi (seminar proposal), Ujian kelayakan disertasi atau Seminar Hasil dan Ujian Disertasi Akhir Tertutup dan Terbuka/ Promosi Doktor.
3. Ujian Disertasi dimaksudkan untuk menilai kualifikasi lulusan program doktor, sebagaimana dicantumkan dalam visi, misi, dan tujuan penyelenggaraan Program Doktor. Tujuan ujian disertasi adalah menilai:
 - a. Kualitas naskah (bahasa, konten/isi, referensi dan lain-lain);
 - b. Penguasaan substansi keilmuan bidang yang diteliti;
 - c. Penguasaan metodologi penelitian dan/atau kajian yang diterapkan, dan
 - d. Kemampuan menjawab pertanyaan-pertanyaan dewan penguji.
4. Persyaratan ujian disertasi adalah:
 - a. Naskah usulan disertasi telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor untuk diajukan ke Sidang ujian usulan disertasi;
 - b. Melakukan pendaftaran ujian usulan disertasi melalui sub bagian akademik dengan menyerahkan naskah ujian sebanyak yang dipersyaratkan.
5. Persyaratan penilaian kelayakan naskah disertasi adalah:

- a. Naskah disertasi telah disetujui oleh seluruh pembimbing/promotor untuk diajukan ke tim penilai.
 - b. Melakukan pendaftaran ujian kelayakan melalui sub bagian akademik dengan menyerahkan naskah disertasi sebanyak yang dipersyaratkan.
 - c. Menyerahkan tulisan/artikel yang telah dimuat di jurnal terakreditasi atau jurnal/prosiding internasional.
 - d. Naskah disertasi yang telah dinilai layak direkomendasikan untuk mengikuti ujian tertutup.
6. Penilaian kelayakan naskah disertasi:
- a. Layak tanpa perbaikan;
 - b. Layak dengan perbaikan, dengan masa perbaikan maksimal 3 (tiga) bulan terhitung sejak Uji Kelayakan, sampai perbaikannya memperoleh persetujuan tertulis dari Tim Penguji; Apabila tidak selesai, calon Doktor diwajibkan menempuh Uji Kelayakan lagi.
7. Persyaratan menempuh ujian disertasi akhir adalah:
- a. Ujian disertasi akhir terdiri dari ujian tertutup dan terbuka.
 - b. Naskah disertasi telah disetujui oleh seluruh pembimbing/promotor dan tim penguji untuk diajukan ke sidang ujian disertasi akhir (promosi doktor);

Melakukan pendaftaran ujian akhir disertasi/promosi doktor melalui bidang akademik dengan menyerahkan naskah disertasi sebanyak yang dipersyaratkan.

BAB V

SISTEM INFORMASI AKADEMIK (SIAKAD) ONLINE DAN DATA MAHASISWA

Pasal 37

SIAKAD

1. Pengertian
 - a. Layanan online adalah layanan administrasi akademik kemahasiswaan dan keuangan berbasis jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
 - b. Layanan keuangan secara khusus menggunakan jaringan Bank yang ditunjuk.
2. Tujuan adalah Memiliki tingkat efisiensi, efektivitas, akuntabilitas serta akurasi data yang sangat tinggi bagi masyarakat pengguna, sehingga ada kepercayaan masyarakat terhadap layanan IAKN Ambon.
3. Menu Layanan Administrasi Online meliputi :
 - a. Registrasi mahasiswa baru/lama;
 - b. Pengambilan mata kuliah/Kartu Rencana Studi (KRS);
 - c. Jadwal Perkuliahan;
 - d. Nilai mata kuliah/Kartu Hasil Studi (KHS)
 - e. Transkrip Nilai Sementara.
4. Penyajian Mata Kuliah.
 - a. Seluruh mata kuliah diberi kode sesuai dengan tingkatan Institut, Fakultas, dan Prodi;
 - b. Mata kuliah disajikan dalam semester gasal/genap;
 - c. Khusus matakuliah skripsi disajikan pada tiap semester;
 - d. Seluruh mahasiswa harus memiliki copy daftar mata kuliah (melihat jadwal online) yang harus ditempuh dalam jenjang studinya;
 - e. Apabila terjadi perubahan kurikulum, terdapat Surat Keputusan Rektor/Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga; dan Terdapat penjelasan konversi tentang perubahan kurikulum oleh masing-masing Ketua Prodi.
5. Jadwal Perkuliahan
 - a. Ditampilkan seluruh mata kuliah pada semester yang bersangkutan;
 - b. Memuat daftar matakuliah, dosen, hari, jam dan ruang;
 - c. Pembukaan kelas didasarkan pada prediksi jumlah peserta kuliah
6. Pengisian KRS Online
 - a. Mahasiswa telah membayar SPP/UKT pada semester berjalan;
 - b. Mahasiswa login ke Sistem Informasi Akademik (<https://siakad.iaknambon.ac.id>) Menggunakan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dan password yang telah dibuat
 - c. Telah berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing Akademik;
 - d. Pelaksanaan pengisian KRS online sesuai jadwal;
 - e. Hasil pengisian KRS bisa dicek melalui menu "lihat KRS";

- f. Pengisian KRS harus sesuai jadwal yang ditentukan;
 - g. Revisi/perubahan KRS harus sesuai jadwal yang ditentukan;
 - h. Setelah perkuliahan berlangsung atau setelah masa revisi KRS selesai, tidak diperbolehkan merevisi KRS
7. Output Nilai Mahasiswa dapat mengakses nilai melalui siakad.iaknambon.ac.id dengan NIM dan password masing-masing.
8. Indeks Prestasi dan Beban Studi
- a. Penghitungan IP berdasarkan rumus yang ada dalam buku pedoman akademik.
 - b. Beban studi mahasiswa berdasarkan perolehan IP semester sebelumnya.
 - c. Mahasiswa dapat mengakses IP dan beban studi melalui <https://siakad.iaknambon.ac.id>

Pasal 38 **Aplikasi Data Mahasiswa**

Prosedur Pengambilan Mata Kuliah :

- 1. Mahasiswa melakukan pembayaran di bank yang ditunjuk sesuai dengan Kalender Akademik dan pengumuman resmi registrasi/pembayaran SPP/UKT;
- 2. Mahasiswa menyimpan bukti pembayaran UKT tersebut sebagai bukti registrasi dan mengupload pada siakad;
- 3. Apabila KHS pada Siakad online telah menunjukkan seluruh nilai akhir setiap mata kuliah yang diambil pada semester lalu, maka mahasiswa dapat segera melakukan pengambilan mata kuliah;
- 4. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah sementara sesuai dengan jumlah SKS yang bisa diambil jika terdapat nilai yang belum masuk. Setelah nilai semua mata kuliah sudah lengkap, maka mahasiswa dapat mengambil kekurangan SKS yang masih dapat diambil;
- 5. Jika sampai batas waktu yang ditentukan nilai belum masuk KHS, mahasiswa segera menghubungi dosen pengampu mata kuliah tersebut;
- 6. Perubahan pengambilan mata kuliah dapat dilakukan oleh mahasiswa selama KRS belum disetujui oleh Dosen Pembimbing Akademik dan masih dalam masa revisi KRS yang dijadwalkan;
- 7. Sesuai jadwal, mahasiswa melakukan bimbingan/konsultasi akademik kepada Dosen Pembimbing Akademiknya masing- masing dengan membawa cetakan Kartu Rencana Studi (KRS) yang dicetak sendiri melalui siakad online;
- 8. Diharapkan proses konsultasi/bimbingan akademik dapat dilakukan secara interaktif antara mahasiswa dan Dosen PA di kampus. Jika hal ini tidak dapat dilakukan, Dosen PA dapat melakukan bimbingan akademik dengan cara tersendiri. Mahasiswa dipersilakan menghubungi Dosen PA-nya masing- masing;
- 9. Melalui Siakad online, Dosen PA dapat melakukan pemantauan perkembangan akademik secara menyeluruh pada setiap mahasiswa yang menjadi bimbingannya;

10. Jika telah terjadi kesepakatan antara Dosen PA dan mahasiswa tentang KRS yang diprogram, Dosen PA melakukan persetujuan (ACC KRS). Selanjutnya, baik Dosen PA maupun mahasiswa tidak dapat melakukan perubahan KRS lagi. Namun, jika diperlukan adanya perubahan KRS, Dosen PA dipersilakan menghubungi langsung pihak Akademik Biro (dalam jadwal KRS yang sudah ditentukan);
11. Jika tidak ada perubahan KRS oleh Dosen PA, cetakan KRS sementara yang telah dicetak sendiri oleh mahasiswa sebelumnya dicopy rangkap 2 dengan ditandatangani oleh Dosen PA yang bersangkutan, selanjutnya dibawa ke Bagian Akademik untuk distempel dan satu lembar diserahkan ke Bagian Akademik dan Akademik Fakultas;
12. Jika ada perubahan KRS oleh Dosen PA, mahasiswa dapat meminta petugas Bagian Akademik untuk mencetak KRS kembali. Selanjutnya kembali ke Dosen PA untuk meminta tandatangan lembar KRS dan membawa kembali ke petugas Bagian Akademik untuk distempel dan satu lembar diserahkan ke Bagian Akademik dan Akademik Fakultas;
13. Setelah KRS disetujui oleh Dosen PA, mahasiswa dapat mengakses siakad online untuk melihat jadwal dan presensi perkuliahan yang diikutinya sesuai KRS;
14. Mahasiswa siap mengikuti perkuliahan;
15. Seluruh proses didasari oleh Kalender Akademik.